BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 16 November 2023

Nomor : 0337/PM.00.02/K.KI-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
8. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan tempat penyimpanan logistik Pemilu tidak terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau tidak memenuhi persyaratan. (Pasal 7 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, SK KPU No. 1395 Tahun 2023). Kerawanan tersebut di antaranya sebagai berikut:
   a. rawan banjir;
   b. instalasi listrik tidak memadai;
   c. pintu gerbang yang tidak aman;
   d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas kurang baik dan kurang menjamin keamanan barang;
   e. pengaturan udara (ventilasi) gudang tidak cukup baik;
   f. letak gudang sulit dilalui sarana transportasi;
   g. tidak tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
   h. tidak terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan:
      1) pagar keliling pada area tempat panyimpanan;
      2) alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
      3) penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan penerangan yang cukup.

C. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pelanggaran menjelang tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sesaui dengan perundangan-undangan, peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku.

D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*